

SKRIPSI

**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN
AFILIASI DI APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**



Diajukan oleh

NADIA WULANDARI
NIM. 2210211320070

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026

**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN AFILIASI DI
APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh
NADIA WULANDARI
NIM. 2210211320070

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN
AFILIASI DI APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

Diajukan oleh

NADIA WULANDARI
NIM. 2210211320070

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Tavinayati, S.H., M.H.
NIP. 19641111 199003 2 002

Diketahui

Banjarmasin, 19 Januari 2026
Koordinator Program Studi,


Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN
AFILIASI DI APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**

Diajukan oleh

NADIA WULANDARI
NIM. 2210211320070

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 135 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 11 FEB 2026

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Tavinayati, S.H.,M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 139 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 14 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Wulandari
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320070
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 2 Mei 2004
Program Kekhususan : Hukum Bisnis
Bagian Hukum : Bisnis
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN AFILIASI DI
APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN
2014 TENTANG HAK CIPTA**

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan salinan atau pengakuan atas tulisan maupun pemikiran orang lain, kecuali pada bagian yang dikutip dengan sumber yang telah dicantumkan. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar – benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin,

Yang membuat pernyataan,



Nadia Wulandari

NIM. 2210211320070

MOTO

And my success comes only through Allah [Qur'an 11:88]

Your efforts will never betray you, All your efforts will pay off - Taeyong

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, terima kasih kepada Allah SWT atas segala kebaikan, kemudahan, dan kelancaran yang diberikan, karena hanya dengan izin dan rahmat Nya lah penulisan skripsi ini dapat selesai dan dapat dipersembahkan kepada orang-orang tersayang;

Mamah dan Papah tersayang,

Ucapan terima kasih penulis berikan kepada kedua orang tua penulis Abdul Manan Gofir dan Darmayanti, atas segala usaha, pengorbanan dan kerja keras yang sudah diberikan dari hari pertama penulis bernafas sampai dengan hari ini dan seterusnya, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang sudah dicurahkan kepada penulis,

Kakak-kakak ku terkasih dan tersayang

Ucapan terima kasih juga kepada penulis berikan kepada kakak-kakak penulis Lily Maranita, Ismu Nugaraha, Hidayatullah, Niken Paramita, yang sudah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini dari segi apapun, dan juga kepada keponakan penulis Muhammad Dava Firdaus terima kasih karena sudah hadir.

Dosen pembimbing skripsi

Untuk Ibu Tavinayati S.H., M.H. penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan nasihatnya yang memiliki andil besar dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan.

RINGKASAN

Nadia Wulandari. Januari 2026. “**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN AFILIASI DI APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: **Tavinayati S.H., M.H.**


Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya modernisasi yang mempermudah akses teknologi dan media sosial. Media sosial juga turut memberikan kontribusi yang signifikan dalam aspek bisnis, dimana pemasaran secara digital atau *digital marketing* menjadi hit di kalangan pelaku usaha, implementasinya diwujudkan dalam bentuk konten digital (foto, video, tulisan) untuk menghasilkan keuntungan. Dengan adanya peluang untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, hampir semua pelaku usaha kini memfokuskan pemasaran mereka dalam bentuk digital. Fenomena pembuatan konten digital di media sosial sedang marak seiring dengan adanya peluang bagi kreator untuk memonetisasi atau menghasilkan uang dari kontennya. Hal ini mendorong banyak individu untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial yang ada. Adanya opsi publik pada pengunggahan konten di platform digital memicu miskonsepsi hukum serius. Banyak pihak menganggap konten yang dapat diakses khalayak luas, secara otomatis menjadi milik publik dan bebas digunakan kembali tanpa izin. Anggapan tersebut keliru karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta melekat secara otomatis pada Penciptanya. Meskipun konten diakses secara publik, Pencipta tetap memegang Hak Eksklusif atas Ciptaannya yakni Hak Moral dan Hak Ekonomi. Di Aplikasi X, banyak akun afiliasi secara terang-terangan menggunakan kembali karya kreator lain untuk promosi produk tanpa izin maupun memberikan kredit yang layak. Tindakan ini dilakukan demi keuntungan pribadi tanpa pembagian komisi atau atribusi terhadap kreator asli. Tanpa adanya izin dari pemilik konten, tindakan pengambilan konten dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan ini tidak hanya merusak integritas Pencipta secara etika, tetapi juga langsung bersinggungan dengan aspek hukum, khususnya terkait Perlindungan Hak Cipta. Terjadi kesenjangan pemahaman antara kemudahan akses konten dengan aturan hukum yang berlaku. Pengambilan konten untuk tujuan pemasaran tanpa izin melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas melarang penggandaan maupun penggunaan komersial tanpa izin, sekaligus melanggar hak ekonomi mereka. Penelitian ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas terhadap praktik pengambilan konten oleh akun afiliasi di Aplikasi X.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kedudukan hukum konten media sosial tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta menganalisis apakah tindakan pengambilan konten oleh akun afiliasi di Aplikasi X dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran Hak Cipta.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian terhadap sistematika hukum dengan mengadakan identifikasi. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier. Teknik pengolahan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dengan mengacu pada bahan-bahan hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan Ciptaan sebagai “Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian, yang di ekspresikan dalam bentuk nyata.” Konten digital di Aplikasi X secara spesifik memenuhi kriteria untuk dikualifikasikan sebagai Ciptaan melalui pengelompokan jenis-jenis Ciptaan dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta, di mana konten foto dikualifikasikan sebagai karya fotografi, konten video sebagai sinematografi, dan konten teks seperti *caption*, *tweet*, dan utas (*thread*) sebagai hasil karya tulis lainnya. Konten tersebut dapat baru dapat dikategorikan sebagai Ciptaan jika memenuhi syarat substantif suatu Ciptaan yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Status sebagai Pencipta juga sangat penting karena memuat Hak Eksklusif yaitu Hak Moral, yang mencakup Hak Atribusi dan Hak Integritas, serta Hak Ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Hak Eksklusif yang dimiliki Pencipta mulai berlaku sejak Ciptaan tersebut diwujudkan, di mana Perlindungan Hak Cipta juga timbul secara otomatis sejak Ciptaan dilahirkan tanpa perlu adanya pendaftaran berdasarkan Prinsip Deklaratif. Meskipun terdapat batasan melalui prinsip penggunaan wajar (*Fair Use*) untuk kepentingan non-komersial, batasan tersebut tidak dapat serta merta menghilangkan Hak Moral Pencipta dan tidak boleh merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta. Konten yang diunggah di Aplikasi X secara mutlak merupakan sebuah Ciptaan dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, sehingga setiap tindakan akun afiliasi yang menggunakan atau mendistribusikan Ciptaan kreator lain tanpa adanya izin, terutama untuk memperoleh keuntungan komersial, memiliki potensi besar untuk dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Pelanggaran Hak Cipta oleh akun afiliasi di Aplikasi X terjadi secara sistematis, melalui tindakan pengunduhan (*downloading*) dan pengunggahan kembali (*re-upload*) konten digital milik orang lain, tanpa adanya izin dari Pencipta untuk kepentingan komersial, sebagai bahan promosi guna memperoleh keuntungan ekonomi berupa komisi dari tautan afiliasi (*affiliate link*). Praktik ini secara nyata merupakan Pelanggaran terhadap Hak Eksklusif Pencipta, baik pada aspek Hak Ekonomi melalui penggandaan, pentransformasian, dan pengumuman Ciptaan secara tidak sah, maupun pada aspek Hak Moral melalui penggaran Hak Atribusi berupa penghapusan tanda air (*watermark*) serta pelanggaran Hak Integritas melalui modifikasi konten yang merusak visi kreatif Pencipta. Berdasarkan pengujian empat faktor dalam doktrin penggunaan wajar (*fair use*), aktivitas akun afiliasi tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar karena bersifat komersial, mengambil konten secara utuh, serta menimbulkan dampak destruktif terhadap potensi monetisasi Pencipta asli. Atas pelanggaran yang

bersifat komprehensif tersebut, pemilik akun afiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata melalui Pengadilan Niaga maupun pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 113 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, platform X juga menyediakan mekanisme antisipasi melalui kebijakan Hak Cipta berdasarkan *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* yang memungkinkan Pencipta menempuh langkah remediasi digital berupa mekanisme *notice and takedown* untuk penghapusan konten yang melanggar.



Nadia Wulandari. Januari 2026. “**PENGAMBILAN KONTEN MEDIA SOSIAL OLEH AKUN AFILIASI DI APLIKASI X DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**”. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 85 halaman. Pembimbing Utama: **Tavinayati S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum konten media sosial yang diunggah di aplikasi X ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bentuk pertanggungjawaban hukum pemilik akun afiliasi atas tindakan pengambilan konten milik orang lain tanpa izin untuk tujuan komersial. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, konten digital di aplikasi X, khususnya berupa foto, video dan tulisan, merupakan Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta dan juga karena telah memenuhi syarat substantif suatu Ciptaan yakni originalitas, kreativitas dan fiksasi. **Kedua**, Aktivitas akun afiliasi yang mengambil, mengunggah ulang, serta menyematkan tautan komersial pada konten digital tanpa izin Pencipta tidak dapat dikategorikan sebagai penggunaan wajar (*fair use*). Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta karena eksploitasi karya dilakukan demi keuntungan pribadi tanpa pembagian komisi atau atribusi yang layak. Oleh karena itu, pemilik akun afiliasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan juga tanggung jawab teknis berupa penghapusan konten melalui mekanisme *notice and takedown* pada platform X.

Kata Kunci: Pengambilan Konten, Media Sosial, Aplikasi X, Undang-Undang Hak Cipta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang telah memberikan banyak kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, semangat, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk menimba ilmu selama masa studi,
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan arahan administratif dan memastikan proses akademik penulis berjalan dengan baik hingga tahap akhir studi ini,
3. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah mendampingi, memberikan nasihat, serta memotivasi penulis dalam merencanakan masa studi sejak semester awal hingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini,
4. Ibu Tavinayati S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, waktu, dan ilmu yang telah dicurahkan untuk membimbing penulis. Terima kasih telah memberikan perspektif hukum yang kritis terkait Hak Cipta, sehingga penelitian ini dapat memiliki bobot akademis yang baik. Segala diskusi dan masukan dari Ibu sangat berarti bagi pengembangan logika hukum penulis.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membagikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan,
6. Segenap Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan sangat baik, membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas ujian, hingga memfasilitasi kebutuhan penulis selama menjalani proses penyusunan skripsi ini,
7. Segenap Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah membantu penulis dalam menemukan referensi literatur serta buku-buku mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi fondasi utama dalam penyusunan penelitian skripsi ini,
8. Teman-teman seperjuangan penulis; Septia Anggraini, Rizka Febriana, Isna Kurniawati, Aditya T. dan juga teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, karena telah hadir, memberikan semangat dan membantu dalam masa penulisan skripsi,
9. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral, bantuan teknis, maupun doa yang tulus selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak mungkin sampai pada titik akhir tanpa adanya bantuan-bantuan kecil namun bermakna dari para pihak sekalian. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan memberikan energi positif yang sangat berarti bagi penulis dalam menghadapi setiap tantangan penelitian.

Penulisan skripsi ini disusun dengan sebaik-baiknya, namun masih terdapat kekurangan didalam skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan, tidak lupa harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta ilmu pengetahuan bagi penulis dan yang lainnya.

Banjarbaru, 27 Desember 2025

Penulis,

Nadia Wulandari

NIM. 2210211320070



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Keaslian Penelitian.....	23
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	24
E. Metode Penelitian.....	26
F. Sistematika Penulisan	30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Tinjauan Umum Hak Cipta	32
B. Media Sosial.....	47
C. Konten.....	50
D. <i>Affiliate Marketing</i>	51
BAB III PEMBAHASAN	54
A. Kedudukan Hukum Konten Media Sosial di Aplikasi X Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	54
B. Tinjauan Pelanggaran Hak Cipta oleh Akun Afiliasi di Aplikasi X menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	65
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Mediator dan Arbiter.

